

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Judi memiliki arti permainan yang menaruhkan barang berharga atau uang (seperti bermain dadu atau kartu). Kemudian berjudi memiliki sebuah arti memakai taruhan berupa barang berharga atau uang dalam sebuah permainan tebakan berdasarkan suatu kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah barang yang telah ditaruhkan lebih besar dari apa yang telah dikeluarkan, sedangkan pejudi adalah sebutan bagi seseorang yang melakukan permainan judi. Para ulama sepakat bahwa *qimar* itu haram, akan tetapi Allah hanya menyebutnya dengan *maisir* merupakan bagian dari judi, karena *qimar* dianalogikan pada *maisir*.

Dalam penelitian melalui metode kritik sanad dan kritik hadis peneeliti menemukan bahwa hadis tentang judi menurut Yūsuf al-Qardawī dalam karyanya *al hallal wa al haram fi al Islam* secara sanad adalah *shahih* dengan 6 jalur, dan 3 periwayat yang berbeda 2 jalur diriwayatkan oleh muslim dan 3 jalur diriwayatkan oleh Bukhari dan tirmdzi, walaupun dalam penilaian ada tokoh yang dhoif menurut abu hatim akan tetapi menurut pendapat lain tokoh tersebut tsiqah.

Sedangkan dari segi matan hadis , penelitian mendapati bahwa matan hadis adalah *shahih* dengan dukungan beberapa aspek keshahihan, seperti pendekatan matan hadis dengan al-Qur'an terdapat lebih dari satu ayat yang menjelaskan mengenai larangan berjudi, dengan demikian antara matan hadis

dan al-Qur'an adalah sinkron dan tidak kontradiksi, selain itu hadis ini juga berdampingan dengan larangan bersumpah atas tuhan selain Allah, oleh karenanya asbabul wurud dari dikeluarkannya hadis sejalan dengan masa perbaikan tauhid dan kebiasaan masyarakat arab. Dalam matan hadis dijelaskan bahwa mengajak saja tidak boleh apalagi melakukan, selaiannya itu ditilik dari segi keilmuan maupun faktor sosial judi tidak pernah dibenarkan dan judi selalu dijelaskan selalu merugikan.

B. Saran

Dari hasil penulisan yang diperoleh, penulis menyadari masih sangat jauh dari kata sempurna. Untuk menindak lanjuti penulisan skripsi selanjutnya penulis menyampaikan beberapa saran diantaranya untuk penelitian selanjutnya yang membahas tentang judi diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai judi secara lebih mendalam karena pembahasan mengenai judi sangat luas terlebih lagi jaman sekarang judi banyak sekali bentuknya. Dan masih banyak hadis-hadis yang layak untuk dijadikan objek penelitian. Kemudian menurut penulis, penelitian ini tentu masih banyak kekurangan dalam segi penyampaian, pembahasan, sistematika penulisan. Dalam hal ini, saran dan kritik dari pembaca sangat diharapkan. Penulis berharap, semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan, untuk penulis sendiri dan juga untuk pembaca.